364 15
TYE
k a

DOSEN MUDA

LAPORAN KEGIATAN

KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BEKERJA TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh:
Lita Tyesta ALW, SH, MHum
Hasyim Asy'ari, SH, MSi
Fifiana Wisnaeni, SH, MHum

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
NOPEMBER 2003

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2698 / KI / TH/ c1
Tgl. 11-3-2004

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian : **KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BEKERJA TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

   b. Katagori Penelitian : I (Pengembangan Ilmu Pengetahuan)

2. Ketua Penelitian
   a. Nama : Lita Tyesta ALW, SH, MHum
   b. Jenis Kelamin : Perempuan
   c. Gol/Pangkat/NIP : III-D/Penat/131 629 775
   d. Jabatan Fungsional : Lektor
   e. Jabatan Struktural : -
   f. Fakultas/Jurusan : Hukum
   g. Uiv/Inst/Akademi/Sekolah Tinggi : Universitas Diponegoro
   h. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hukum

3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
   a. Nama Angt Pen I : Hasyim Asy'ari, SH, MSi
   b. Nama Angt Pen II : Fifiana Wisnaeni, SH

4. Lokasi Penelitian : Semarang
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan :
   a. Nama Intansi : -
   b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan
7. Biaya yang dibelanjakan : Rp. 5.000.000,-
   (Lima juta rupiah)

Semarang, 10 Nopember 2003

Mengetahui;
Dekan
Fakultas Hukum

Achmad Busro, SH, MHum
NIP 130 606 004

Ketua Peneliti;

Lita Tyesta ALW, SH, MHum
NIP 131 629 775

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.Bd
NIP 130 529 454

RINGKASAN
KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BEKERJA TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Lita Tyesta ALW , Hasyim Asy'ari, Fifiana Wisnaeni

2003, 29 halaman

1. Permasalahan

Kekerasan terhadap perempuan tampaknya sampai saat ini masih dipahami oleh masyarakat luas, pembuat undang-undang maupun aparat pemerintah terbatas pada kekerasan seksual, atau lebih sempit lagi : perkosaan. Sekalipun kasus perkosaan banyak diungkap oleh media massa, namun jenis kejahatan ini mempunyai dark number atau dark figure of crime yang cukup tinggi di kepolisian.

Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama perempuan, akan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk dan akibatnya sudah barang tentu mengakibatkan terjadinya 'pembiaran' terhadap tindakan tersebut. Perempuan sebagai korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan semacam itu, atau juga kurang memahami bahwa disekitarnya ada tindak kekerasan terhadap perempuan. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan posisi perempuan yang secara umum potensial sekali mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik di rumah maupun di tempat kerja.

2. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan bekerja tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : untuk mengetahui apakah perempuan berkerja paham tentang kekerasan terhadap perempuan; untuk menganalisis tingkat kesadaran dan perilaku hukum perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan; untuk merumuskan strategi kebijakan desiminasi (penyebarluasan) tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi tindakan tersebut.

3. Metoda Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang, dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Sampel penelitian adalah perempuan bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, Pegawai Bank BNI 46 Cabang UNDIP, Staf pengajar serta karyawan UNDIP, dan Pegawai PT Telkom Divre IV Jawa Tengah. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive atau dengan tujuan.

Sedangkan pengambilan sampel dari masing-masing kantor tersebut dilakukan secara random atau acak.

Untuk memperoleh data yang akurat dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakan, angket dan wawancara. Studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh gambaran secara teoritis dan luas mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hasil studi kepustakaan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Untuk memperoleh jawaban tentang kesadaran hukum perempuan bekerja atas kekerasan terhadap perempuan dipergunakan teknik angket secara tertutup dan terbuka. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantatif dan kualitatif, yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang diharapkan menjawab persoalan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

a. Pemahaman responden terhadap jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan baik tingkat SLTA samapai S_1 punya pemahanan yang sama untuk 4 jenis tindak kekerasan. Sementara untuk pemahaman tindak kekerasan ketenagakerjaan baru dipahami oleh sebagian responden dengan pendidikan D_3 (4%) dan S_1 (30%) dan semua responden dengan tingkat pendidikan S_2 memahami.
b. Kesadaran hukum terhadap pengetahuan perempuan bekerja terhadap aturan-aturan hukum tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan untuk responden dengan pendidikan SLTA dan D_3 semua tahu, tetapi tidak dapat menyebutkan dengan betul. Sementara responden dengan pendidikan S_1 dan S_2 hanya dibawa 40% yang dapat menyebut dengan benar beberapa aturan hukum.
c. Kesadaran hukum terhadap sikap perempuan bekerja, tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan bagi sebagian besar responden menganggap kalau kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah domestik adalah urusan dari para pihak sendiri. Namun demikan ada sebagian responden (SLTA=42%; D3=50%; S1=100%; S2=100%) menyatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan suatu tindakan yang harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi dihampir semua belahan dunia tanpa memandang tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi.

Dampak yang dialami perempuan akibat tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan tidak hanya luka secara fisik tetapi juga dapat terjangkit penyakit seksual, terganggu kesehatan, terganggu kondisi psikologis. Dan akibat lebih jauh tidak hanya pada perempuan korban tetapi terjadi juga pada anak-anak dan masa depan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan bekerja terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu perlu ada pemahaman terutama bagi perempuan itu sendiri tentangapa itu kekerasan. Adapun kesadaran hukum meliputi pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, seberapa jauh pengetahuannya tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan dan bagaimana sikap perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai bentuk kekerasan sudah dirumuskan dalam Dokumen Internasional. Masih rendahnya pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, masih kurangnya pengetahuan perempuan bekerja tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan serta masih kurangnya sikap peduli perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi faktor penghambat bagi upaya-upaya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

ABSTRAK

Violence against women in a global phenomenon happens almost in all part of the world along the decade of the human's life regardless of the educational level and economic status.

The violence conduct, whether committed by the country or an individual, hurt not only the women's physic by causes sexual disease anf health disturbance, but it also hurt their psychology. Futher more, this violence conduct also influence the children and the future of the nation.

The research aims for learning the law's awareness of the workingwomen toward the violence conduct against women. Therefore, it is important especially for the women to know about the violence it self. This law's awareness involved the women's comprehension about the violence against the women – how far is their comprehension about regulation of law that regulates the women's protection from the violence conduct; and how should they act when experiencing or knowing the violence against women.

Various type of violence has been arranged in an International Document The workingwomen's lower comprehension about the violence against women; their minimum knowledge of the regulation of the women's protection from the violence conduct; and also their minimum consideration about how they should act when experiencing or knowing the violence against women are the inhibiting factors of the protection attempts for the women as the victim of the violence.

PRAKATA

Dengan mengucap Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penelitian Dosen Muda dengan judul Kesadaran Hukum Perempuan Bekerja Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimana pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, kedua seberapa jauh pengetahuan perempuan bekerja tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindakan kekerasan, dan ketiga sikap perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pemerhati masalah perempuan khususnya korban kekerasan yang dialami kaum perempuan.

Tim peneliti sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. Walaupun demikian disadari masih banyak kekurangannya, terutama karena keterbatasan waktu yang disediakan. Untuk itu peneliti membuka kritik dan saran untuk perbaikan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan program-program lain, untuk lebih dapat memberi perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dikti Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Kesadaran Perempuan Bekerja tentang Kekerasan Terhadapo Permpuan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan PT Telkom Divre IV Jateng, Biro Keuangan dan Biro HUKUM Pemprov Jateng, Doseb dan Karyawan dilingkungan UNDIP Semarang yang telah membantu memberikan masukan pada penelitian ini.

Semarang, 10 Nov 2003

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Judul i
Lembar Identitas dan Penegesahan ii
Ringkasan iii
Abstrak v
Prakata vii
Daftar Isi viii
Daftar Tabel ix
Daftar Lampiran x
Bab I Pendahuluan 1
Bab II Tinjauan Pustaka 7
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian 17
Bab IV Metode Penelitian 19
Bab V Hasil dan Pembahasan 21
Bab VI Kesimpulan dan Saran 27
Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Pendidikan Responden	22
Tabel 2	Pengetahuan Responden tentang tindak kekerasan.....	22
Tabel 3	Tingkat Penegtahuan Perempuan Bekerja tentang peraturan-Peraturan Hukum Tindak Kekerasan	24
Tabel 4	Sikap Perempuan Bekerja Terhadap Tindak Kekerasan	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I
PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh PBB, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Diberbagai belahan dunia bentuk kekerasan yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa bermacam-macam bentuknya. Apapun keadaannya, dalan konflik sosial atau dalam keadaan damai, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan terus berlangsung. Perempuan-perempuan dengan latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonomi sebagian besar mengalaminya secara sistematis. Kekerasan ini terjadi di mana-mana di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah maupun masyarakat kelas atas. Tempat kekerasan pun bisa terjadi di mana-mana seperti dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta di lingkungan kerja.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh orang per orang maupun pemerintah atau negara. Kekerasan terhadap perempuan oleh aparat keamanan misalnya, merupakan contoh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik yang dilakukan orang per orang atau pemerintah, yang jelas akibat dari tindakan kekerasan tersebut sangat merugikan dan menistakan martabat

perempuan. Bahkan bisa pula dilakukan secara massal di tengah-tengah situasi masyarakat yang sedang kacau seperti kerusuhan Mei 1998.

Dampak bagi perempuan yang mengalami kekerasan tidak hanya mengalami luka secara fisik, kemungkinan terjangkit penyakit menular seksual, terganggunya kesehatan, terganggunya kondisi psikologis perempuan, yang tidak hanya akan berdampak negatif pada perempuan tetapi juga pada anak-anak dan masa depan bangsa.

Pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM, bukan saja karena menyerang sendi-sendi kehidupan manusia yang paling mendasar, yaitu jauh dari rasa takut, lebih dari itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran dimana unsur jender paling jelas.

Penyebab atau latar belakang terjadinya praktik – praktik kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebab tunggal, melainkan cukup kompleks. Ideologi patriarki merupakan sebab mendasar dari terjadinya sub ordinasi perempuan terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk dari budaya patriarki dengan struktur budaya dominasi laki-laki. Artinya laki-laki mempunyai kekuasaan dlm hampir semua aspek kehidupan yang lenih dominan dibanding perempuan, bahkan termasuk juga berkuasa atas diri perempuan. Pemahaman berdasar ideologi ini merasuk kedalam pemikiran hampir semua laki-laki maupun perempuan melalui proses sosialisasi di masyarakat maupun pendidikan. Dalam konstruksi masyarakat, pada umumnya berpikir bahwa perempuan itu benda milik kaum laki-laki, dan cara pandang ini lahir dari nilai-nilai sosial & budaya yang menghubungkan perkosaan misalnya, dengan pandangan perempuan sebagai benda kepemilikan. Istri tidak pernah dipaksa sebagai korban perkosaan, karena perempuan begitu menjadi istri harus selalu siap melayani keinginan suami, termasuk didalamnya melakukan hubungan seksual. Sementara, perlu dicatat bahwa perkosaan bukanlah perilaku

seksual, melainkan tindakan pemaksaan. Pada batasan ini, pendefinisian perkosaan secara legal menjadi tidak berlaku adil, karena peraturan ini tidak berlaku bagi semua perempuan. Hal ini menarik, apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa hingga saat ini belum ada pasal-pasal hukum yang mengatur secara nasional tentang tindak kekerasan didalam rumah tangga secara khusus. Sehingga apabila terjadi kasus kekerasan di dalam rumah tangga, maka akan diselesaikan dengan mengunakan pasal-pasal mengenai penganiayaan.

Didalam konflik bersenjata, perempuan selalu dijadikan sebagai alat untuk menaklukan lawan dan persoalan HAM apalagi yang menyangkut perempuan hanyalah persoalan sekunder didalam peperangan. Pada konflik sosial seperti kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia, kekerasan massal terhadap perempuan merupakan teror terhadap keluarga, kelompok etnis tertentu atau bahkan pemerintah.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga muncul dalam bentuk yang lain, yaitu menyangkut persoalan hak reproduksi bagi setiap orang. Dengan dicanangkannya program KB yang berorientasi pada target tercapainya jumlah akseptor, sadar atau tidak telah menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan ini didalamnya praktiknya dijalankan dengan cara pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi secara massal terhadap perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan. Operasi ini disebut Safari KB (di Jakarta : Operasi Laju Bahtera). Usaha penolakan oleh warga diselesaikan dengan melibatkan militer seperti terjadi di Sukabumi. Terakhir, adalah kekerasan perempuan di bidang politik. Pada era orde baru, perempuan Indonesia praktis kehilangan hak pilihnya, karena perempuan Indonesia digiring untuk memilih secara paksa sesuai dengan pilihan suaminya melalui organisasi istri-istri pegawai negeri.

Jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan di Indonesia secara normatif dapat ditemukan di KUHP (kitab undang-undang hukum pidana). KUHP memuat berbagai ketentuan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan ke dalam beberapa bab, yaitu Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan; Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang ; Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa; Bab XX tentang penganiayaan dan Bab XXII tentang pencurian, yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pornografi (Pasal 282 dst)
- Perzinahan (Pasal 284 dst)
- Perkosaan (Pasal 285 dst)
- Perbuatan cabul (Pasal 290 dst)
- Perdagangan perempuan (Pasal 297 dst)
- Penculikan (Pasal 328 dst)
- Pembunuhan (Pasal 338 dst)
- Penganiayaan (Pasal 351 dst)
- Perampokan (Pasal 363 dst)

Dari berbagai pasal di atas, ternyata hanya ada dua pasal yang secara eksplisit menunjukkan jenis kelamin perempuan, yaitu Pasal 285 (perkosaan) dan Pasal 297 (perdagangan perempuan). Rumusan yang demikian itu, sesuai dengan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu yang memang ditujukan kepada perempuan. Perumusan lain yang juga menyebut secara khusus jenis kelamin perempuan adalah pasal 284 (Perzinahan), hanya bedanya dalam pasal tersebut secara eksplisit juga disebut jenis kelamin laki-laki, karena perbuatan zinah kenyataannya juga dapat dilakukan laki-laki bukan hanya perempuan. Selain ketiga pasal tersebut yang berkaitan dengan kekerasan, selebihnya KUHP tidak menunjuk secara khusus jenis kelamin perempuan. Ini tidak berarti bahwa pasal-pasal yang lain tidak berlaku untuk

perempuan. KUHP pada prinsipnya berlaku untuk semua jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan), yang itu dikonstruksikan secara hukum dengan perumusan : "barang siapa.....'.

Perumusan perilaku jahat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dimuka, lebih berorientasi pada kekerasan secara fisik, kecuali pornografi dan perzinahan yang lebih mengarah pada kekerasan psikis. Sanksi pidana yang diancamkan berkisar dari satu tahun sampai dengan pidana mati. KUHP peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku belum memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga *(marital Tape)*, yang dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi dilingkungan rumah tangga, sekalipun secara statistik mungkin angkanya tidak jelas. Merujuk pada penggolongan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan Beijing 1995, maka perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan sebagaimana diatur dalam KUHP masih kurang memadai. Bagaimanapun ini berkaitan dengan sejarah penyusunan KUHP yang pada waktu disusun (lebih dari seratus tahun yang lalu) masih belum gender-oriented dan kepedulian terhadap nasib perempuan juga belum sesemarak saat ini. KUHP Indonesia yang sedang disusun dan masih dalam bentuk rancangan undang-undang, didalamnya telah memasukkan *marital tape*, yang penuh dengan perdebatan pro & kontra.

Kekerasan terhadap perempuan tampaknya sampai saat ini masih dipahami oleh masyarakat luas, pembuat undang-undang maupun aparat pemerintah terbatas pada kekerasan seksual, atau lebih sempit lagi : perkosaan. Sekalipun kasus perkosaan banyak diungkap oleh media massa, namun jenis kejahatan ini mempunyai *dark number* atau *dark figure of crime* yang cukup tinggi di kepolisian.

Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama perempuan, akan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk dan akibatnya sudah barang tentu

mengakibatkan terjadinya 'pembiaran' terhadap tindakan tersebut. Perempuan sebagai korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan semacam itu, atau juga kurang memahami bahwa disekitarnya ada tindak kekerasan terhadap perempuan. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan posisi perempuan yang secara umum potensial sekali mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Berdasar pemikiran itu, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan. Dengan asumsi bahwa bagi perempuan bekerja (di sektor formal, yaitu kantor ataupun sektor informal yaitu di pabrik, pasar atau tempat bekerja lainnya) ancaman terjadinya kekerasan akan muncul baik di rumah tangga maupun di tempat kerja.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dianggap termasuk sebagai kejahatan kesusilaan. Dengan demikian terjadilah persoalan konseptual mengenai kekerasan terhadap perempuan karena sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*crime of ethics*), terjadi reduksi terhadap perempuan pada sudut pandang kesusilaan saja, bukannya dalam eksistensinya sebagai manusia penuh.

Hasil pemantauan Kalyanamitra, menyampaikan pola konseptual tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: Pertama, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah :"... bentuk-bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun". Kedua , terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu kekuasaan atas dasar usia, struktur kerja, struktur keluarga, kelas sosial, pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dengan perempuan. Ketiga: pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata. Rekomendasi perihal kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa dengan pola yang tampak di atas, kekerasan terhadap perempuan sangat luas jangkauannya.(Toetti Heraty, 1998-1999)

Terdapat hubungan antar berbagai macam kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di seluruh dunia. Seperti perkosaan dan pemukulan, kematian akibat mas kawin di INDIA, perusakan atau pemotongan organ intim perempuan di Afrika, pembuatan pornografi dan sebagainya. Hubungannya adalah karena perempuan dilihat sebagai objek untuk dimiliki dan diperdagangkan oleh laki-laki,

dan bukan sebagai individu dengan hak atas tubuh dan kehidupannya. Dengan demikian, bebas dari kekerasan menjadi isu kunci bagi kelompok perempuan di seluruh dunia.(Julia Cleves Mosse, 1996)

Kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan oleh perorangan atau oleh negara atau aparat negara baik sebagai individu maupun dlm kedudukannya yang resmi. Bentuknya sangat beragam yaitu : *physical, sexual and psychological violance in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowryrelated violance, marital tape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violance and violance related to exploitation; phsyical,sexual and psychological violance occuring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harrasment and intimidation at work, in educational institusions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitusion (Amnesty International, 1995).*

Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Masyarakat internasional menaruh perhatian yang besar terhadap fenomena, dan mengekspresikannya dalam bentuk berbagai instrumen hukum dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

Instrumen HAM internasional pertama yang membahas persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993 (Resolusi 48/104, tgl 20 Desember 1993). Menurut deklarasi tersebut, kekerasan terhadap perempuan, yang disebutnya sebagai *gender violance* didefinisikan sebagai :

> "..... setiap perbuatan kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan atau besar kemungkinannya akan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan mengidentifikasikan tiga bentuk kekerasan : kekerasan secara fisik, seksual ataupun psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk didalamnya penganiayaan, penganiayaan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, penganiayaan menyangkut mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan tradisi-tradisi lain yang berbahaya bagi perempuan; kekerasan yang terjadi di luar perkawinan dan kekerasan yang menyangkut eksploitasi perempuan.

Di samping instrumen tersebut, masyarakat internasional melalui Declaration On The Elimination of Violence Against Women (1994) menyerukan bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah gender based violence (kejahatan yang berbasis gender). Lebih lanjut dinyatakan bahwa " any act of gender-based violence that result in, or likely to result in, physical or physicological threaths of such acts, coercion or arbitrary, deprivation of liberly, whether occuring in public or pivate life ..."

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan berdasar gender atau perbuatan yang mengakibatkan penderitaan phisik ataupun psikis terhadap perempuan, termasuk juga ancaman-ancaman kekerasan, pemaksaan atau kesewenang-wenangan, pengurangan kemerdekaan baik yang dilakukan dalam ranah publik maupun privat.

Konferensi dunia ke-4 mengenai perempuan (1995) yang menghasilkan *Beijing Declaration and Platform for Action* sekali lagi menegaskan komitmen global untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Deklarasi ini secara rinci mengemukakan ruang lingkup Kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut :

1. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga :
   - Pemukulan
   - Pelanggaran seksual anak perempuan di rumah tangga

- Kekerasan yang berkaitan dengan mahar (maskawin)
- Pemerkosaan dalam perkawinan
- Pengerusakan alat vital perempuan dan praktik tradisional lainnya yang merugikan perempuan
- Kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan suami-istri
- Kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dlm masyarakat umum :
   - Pemerkosaan
   - Pelanggaran seksual
   - Gangguan seksual
   - Perdagangan perempuan dn prostitusi yang dipaksakan
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan / didiamkan oleh negara dimanapun terjadi (misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di daerah DOM : Daerah Operasi Militer, di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya,-pen)
4. kekerasan lain terhadap perempuan termasuk pelanggaran hak asasi perempuan pada keadaan konflik bersenjata :
   - pembunuhan
   - pemerkosaan sistematis
   - perbudakan seksual
   - kehamilan yang dipaksakan
5. Kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dgn pengendalian kelahiran :
   - Sterilisasi yang dipaksakan & aborsi yang dipaksakan
   - Penggunaan alat kontrasepsi secara terpaksa/dipaksakan
   - Pembunuhan anak bayi perempuan
   - Pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran

Deklarasi ini sekaligus menunjukkan adanya beberapa kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan secara khusus, yaitu :

- perempuan dari kelompok minoritas
- perempuan dari kelompok penduduk asli (*indigenious people*)
- perempuan pengungsi
- perempuan migran, termasuk perempuan pekerja migran
- perempuan yang hidup dalam kemiskinan dalam daerah pedesaan atau daerah terpencil
- perempuan papa
- perempuan di lembaga pemasyarakatan atau dalam tahanan
- anak perempuan
- perempuan cacat
- perempuan lanjut usia
- perempuan yang dipindahtempatkan
- perempuan yang hidup dalam suasana konflik bersenjata
  - pendudukan asing
  - perang agresi
  - perang saudara
  - penyanderaan

Dari siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap perempuan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

FASE KEHIDUPAN	BENTUK TIDAK KEKERASAN
a. Sebelum lahir	• Pengguguran karena seleksi seks • Siksaan selama kehamilan • Kehamilan paksaan

b. Bayi	• Infanticide • Penyalahgunaan fisik-emosi • Mutilasi genital/ Perbedaan perlakuan anak perempuan
c. Masa Anak	• Perkawinan usia dini • Penyalahgunaan seksual • Pelacuran anak-anak
d. Masa Remaja	• Kekerasan masa pacaran • Perkosaan • Pelacuran dan perdagangan perempuan • Pelecehan seksual • Penyalahgunaan seksual
e. Usia Reproduksi	• Penyalahgunaan seksual • Perkosaan seksual dalam perkawinan • Pembunuhan • Penyalahgunaan psikologis

Menurut Dra. E. Kristi Purwandari, M.Hum memberikan pemetaan atau gambaran umum kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk :

a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencubit, mencekik, dan sebagainya.
b. Kekerasan psikologis seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya.
c. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke desakan/ ajakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya.
d. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan, atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya.
e. Kekerasan Spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban mempraktikan ritual dan keyakinan tertentu (Kristi. P. 2003).

Masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah-masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Jadi jelasnya berbicara masalah hukum berarti membicarakan masalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, dimana nilai-nilai itu sendiri merupakan suatu pencerminan adanya keinginan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam hidup bersama di masyarakat. (Soerjono Soekanto 1982). Indikator dari masalah kesadaran hukum menurut **Kutschincky** adalah :

a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
b. pengetahuna tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquitance*);
c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitudel*);
d. pola-pola perilaku hukum (*legal behaviour*).

Lebih lanjut **Kutschincky** menjelaskan yang diamksud dengan *law awareness* adalah pengetahuan tentang fakta bahwa beberapa jenis perilaku telah diatur oleh hukum. Sementara itu *law acquaintance* diartikan sebagai sejumlah informasi dari seseorang tentang isi dari suatu peraturan normatif. **Podgoreceki** mengartikan *legal attitude* sebagai rujukan untuk menerima beberapa norma hukum atau suatu persepsi tentang norma hukum yang diyakini sebagai bagian dari hukum yang sah. Dan suatu kecenderungan untuk menrima norma hukum karena diyakini bahwa itu bermanfaat. Sedangkan *legal behaviour* diartikan oleh **Dror** sebagai suatu keinginan untuk berperilaku legal (*legal desired behavoir*). (Soerjono Soekanto 1982)

Setiap indikator tersebut menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada tingkat keempat (*legal behaviour*) kesadaran hukum seseorang dapat dikatakan sangat tinggi, karena sudah sampai pada keajegan pola perilaku dalam menyikapi suatu peraturan. Oleh

sebab itu penelitian tentang kesadaran hukum yang sampai pada tahap keempat memerlukan waktu dan kecermatan yang tinggi.

Dalam penelitian ini keempat indikator tersebut disederhanakan ke dalam dua indikator, yaitu pertama adanya pengetahuan responden tentang peraturan-peraturan dan kedua, tentang adanya sikap responden terhadap peraturan.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum setiap individu tergantung pula pada kematangan berpikir masing-masing. Pada dasarnya setiap individu mempunyai kematangan berpikir yang tidak selalu sama perkembanganya satu sama lainnya, demikian pula dalam hal pertimbangan moralnya. Dalam hal ini menarik dikemukakan pandangan **Kohlberg** mengenai tahap-tahap perkembangan moral manusia sebagai berikut : (*Ronny H. Soemitro, 1991)*

1. Preconventional Level
   - Tahap pertama adalah tahap orientasi kepada hukum dan kepatuhan
     Artinya bahwa seorang melakukan tindakan didasari keinginan untuk menghindari hukum dan tunduk pada kekuasaan semata-mata. Jadi dalam hal ini seseorang itu berbuat baik atau benar karena merasa takut kepada ancaman hukuman dan tunduk pada kekuasaan hukum belaka.

   - Tahap kedua adalah tahap orientasi relativis instrumental
     Artinya bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan yang baik atau benar untuk memberi kepuasan pada diri sendiri atau kadang-kadang terhadap orang lain, yang terutama dilandasi oleh prinsip timbal balik (kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan)

2. Conventional Level
   - Tahap ketiga : oriebtasi masuk kelompok "orang baik"
     Artinya bahwa perbuatan baik atau benar yang dilakukan oleh seseorang itu dilandasi oleh adanya tendensi agar dapat menyenangkan atau membantu orang lain itu. Dengan kata lain seseorang melakukan perbuatan baik atau benar agar oleh orang lain dikatagorikan sebagai orang baik.

   - Tahap keempat : orientasi hukum dan ketertiban
     Artinya bahwa seseorang melakukan perbuatan baik atau benar karena merasa sadar hal itu merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan dan menunjukkan rasa hormat kepada penguasa (otoritas), serta damai memelihara ketertiban sosial.

3. Pasca Konvensional, Autonom atau Berperinsip

- Tahap kelima : orientasi pada konsensus sosial yang sah menurut hukum (*Social contract-legalistic orientation)*
  Artinya bahwa suatu tindakan yang baik atau benar yang dilakukan seseorang itu dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa hal itu merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan (konsesnsus) yang sah menurut hukum (legalistis), sehingga hak dan kewajiban yang timbul karena persetujuan itu mengikat semua anggota masyarakat.

- Tahap keenam : orientasi pada azaz etika universal (*Universal ethical, principles orientations).*
  Dalam tahap ini suatu kebaikan atau kebenaran yang dilakukan seseorang itu didasarkan pada suara hati dan keyakinannya, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri, yang menunjukkan sifat komprehensif, umum dan ajeg (konsisten). Dengan kata lain, seorang berbuat baik atau benar itu berdasarkan prinsip pribadinya bahwa hal itu memang diakui, disadari dan diyakini sebagai suatu kebaikan atau kebenaran.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa unsur penalaran pada seseorang tidaklah selalu sama tingkatannya. Dengan demikian taraf kesadaran hukum ini tergantung pula pada itngkat penalaran, dimana perkembangan penalaran itu sendiri bisa dipacu melalui proses pendidikan formal, non formal maupun informal.

Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau nilai-nilai dalam diri manusia bahwa pada dasarnya suatu perilaku tertentu di dalam kehidupan manusia diatur oleh hukum.

Adapun inikator dari kesadaran hukum tersebut adalah :

Indikator pertama, yaitu pengetahuan tentang peratuan hukum, diatur dari tingkat pendidikan dan, luasnya pengetahuan responden. Dalam hal ini dilihat dari pengetahuan responden tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan baik yang ada di KUHP maupun peraturan lainnya, termasuk dari instrumen-instrumen internasional, baik yang sudah diadopsi maupun belum oleh pemerintah Indonesia.

Indikator kedua, yaitu sikap terhadap peraturan bisa diukur dari sikap positif atau negatif responden kepada keberadaan peraturan mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Indikator ketiga, yaitu perilaku hukum responden setelah mengetahui peraturan tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini yang dilihat adalah sikap responden apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan bekerja tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perempuan berkerja paham tentang kekerasan terhadap perempuan;
2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran dan perilaku hukum perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan;
3. Untuk merumuskan strategi kebijakan desiminasi (penyebarluasan) tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi tindakan tersebut.

Secara praktis dari penelitian ini diperoleh pengetahuan tentang tingkat pemahaman perempuan bekerja tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga dengan hasil tersebut diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang hak-hak dari perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan meluruskan pemahaman yang keliru pada perempuan bekerja pada khususnya dan perempuan pada umumnya akan bahaya maupun resiko tindak kekerasan terhadap perempuan.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum internasional yang mempelajari secara khusus kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini diharapakan memberikan gambaran tentang pemahaman masyarakat (khususnya perempuan bekerja) tentang tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam dua cabang hukum itu,

sehingga memberikan wawasan pengetahuan, khususnya di bidang implementasi suatau peraturan.

BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Semarang, dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari perempuan bekerja di Kota Semarang, baik pegawai negeri, pegawai swasta maupun pegawai pada perusahaan atau perseroan terbatas. Data sekunder diambil melalui studi literatur, dokumen hukum, hasil penelitian maupun dokumen lainnya yang ada dan relevan deng tujuan penelitian ini.

Sampel penelitian adalah perempuan bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, Pegawai Bank BNI 46 Cabang UNDIP, Staf pengajar serta karyawan UNDIP, dan Pegawai PT Telkom Divre IV Jawa Tengah. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive atau dengan tujuan. Sedangkan pengambilan sampel dari masing-masing kantor tersebut dilakukan secara random atau acak.

Untuk memperoleh data yang akurat dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakan, angket dan wawancara. Studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh gambaran secara teoritis dan luas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya bagi perempuan terutama perempuan bekerja, serta perlunya kesadaran hukum tentang kekerasan terhadap perempuan ini bagi perempuan bekerja.

Hasil studi kepustakaan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Untuk memperoleh jawaban tentang kesadaran hukum perempuan bekerja atas kekerasan terhadap perempuan dipergunakan teknik angket secara tertutup dan terbuka. Untuk pendalaman kesadaran hukum tersebut dilakukan wawancara pada beberapa responden yang telah mengisi angket yang dilakukan

secara terarah dan terpimpin dengan mempergunakan pedoman wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantatif dan kualitatif, yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang diharapkan menjawab persoalan dalam penelitian ini.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha-usaha untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan tidak dapat dilepaskasn dari peranan kesadaan hukum masyarakat khususnya masyarakat perempuan, lebih khusus lagi masyarakat perempuan yang bekerja. Karena perempuan bekerja juga riskan terhadap kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual. Masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Untuk itu dibutuhkan adanya indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator tersebut dari tingkat yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) mengenai aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan.
b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
d. Pola perilaku hukun (*legal behavior*).

A. Pemahaman Perempuan Bekerja tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan responden dan luasnya pengetahuan responden. Pengetahuan responden tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan diatur dalam KUHP maupun

peraturan lain, seperti dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pekerjaan Responden	Tamat SLTA	Tamat D_3	Tamat S_1	Tamat S_2
1	Dosen	-	-	5	10
2	Karyawan Pemerintah Daerah	5	5	5	-
3	Karyawan Dinsos	2	-	3	-
4	Karyawan UNDIP	10	2	3	-
Jumlah		17	7	16	10

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan pendidikan tamat SLTA sebanyak 17 orang (34%), tamat D_3 7 orang (14%), tamat S_1 16 orang (32%) dan tamat S_2 berjumlah 10 orang (20%).

Tabel 2.
Pengetahuan Responden tentang tindak kekerasan

No	Tingkat Pendidikan	Kekerasan				
		Fisik	Psikis	Finansiil	Seksual	Spiritual
1	SLTA	17	15	17	17	10
2	D_3	7	7	7	7	2
3	S_1	16	16	16	16	15
4	S_2	10	10	10	10	10

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa untuk kekerasan fisik semua responden baik yang berpendidikan SLTA sampai S_2 paham betul bentuk kekerasan fisik, sementara jenis kekerasan psikis dan kekerasan spiritual masih ada sebagian responden SLTA (11,7 % untuk pemahaman kekerasan psikis dan 41,1% belum paham tentang kekerasan spritual). Disamping itu responden D_3 juga hanya 2 (28,5 %) orang yang paham betul, sementara responden lulusan S_1 hanya 1 orang (6,25 %) yang tidak paham betul apa bentuk-bentuk kekerasan spiritual.

Sementara responden dengan pendidikan S2 semua menjawab bentuk-bentuk kekerasan dengan lima (5) klasifikasi, walaupun tidak lengkap artinya dari masing masing bentuk kekerasan mempunyai jenis yang cukup banyak seperti yang tertera dalam BAB II.

B. PENGETAHUAN PEREMPUAN BEKERJA TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

Untuk mengetahui pengetahuan perempuan bekerja tentang perlindungan bagi korban kekerasan sangat terkait erat dengan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tindak kekerasan baik yang terdapat di KUHP maupun peraturan lain seperti instrument-instrumen internasional baik yang sudah diadopsi maupun yang belum diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan HAM. Dalam artikel-artikel HAM memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Meninjau artikel-artikel pelanggaran terhadap hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan sudah diiterprestasikan sebagai tindakan yang dilarang.

Oleh Indonesia, Konsep CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, 1979) diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskiminasi terhadap Perempuan. Langkah tersebut diikuti dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sementara di dalam hukum nasional Indonesia yaitu KUHP, pengaturan terhadap kekerasan terdapat dalam pasal 89, "Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dan sebagainya, disamakan dengan kekerasan membuat orang lain menjadi pingsan dan tidak berdaya lagi".

Tabel 3.
Tingkat Pengetahuan Perempuan Bekerja
tentang Peraturan-peraturan Hukum Tindak Kekerasan

No	Tingkat Pengetahuan	Tingkat Pendidikan			
		SLTA	Tamat D_3	Tamat S_1	Tamat S_2
1	Tidak tahu	10	-	-	-
2	Tahu ada peraturan	7	7	16	10
3	Dapat menyebutkan	-	2	5	8
4	Tahu isinya	-	-	-	2
Jumlah (N)		17	9	21	20

Responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebagian (58%) menjawab tidak tahu akan adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa kekerasan terutama dalam lingkup rumah tangga adalah hal yang masih wajar dan menjadi urusan rumag tangganya sendiri. Sementara untuk tindak kekerasan seksual mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang harus diproses hukum (48%).

Responden dengan tingkat pendidikan D_3 ada 77% yang mengetahui kalau ada peraturan hukumnya tetapi tidak tahu aturan-aturan hukum apa saja yang mngatur kekerasan, hanya 23% yang menjawab tahu dan dapat menyebutkannya, walaupun yang disebut hanya KUHP dan aturan HAM. Sedangkan isinya aturan apa saja, mereka tidak tahu dengan pasti.

Responden dengan tingkat pendidikan lulus S_1, semua tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan tetapi hanya 31,25% yang dapat menyebut dengan baik Janis aturannya. Sementara semua dari mereka tidak tahu persis isi dari aturan hukum tersebut.

Respondeen dengan tingkat pendidikan lulus S_2, semua tahu ada aturan hukmy mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan, 40% responden dapat menyebut dengan benar aturan-aturan hukumnya, baik aturan hukum nasional

maupun aturan hukum internasional serta dapat mengetahui isinya walaupun tidak persis. Mereka menjawab bahwa aturan-aturan tersebut intinya mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di rumah tangga maupun pada tempat kerja atau kekerasan seksual dan kekerasan spiritual.

Sebanyak 40% responden adalah pemerhati masalah perempuan dan selebihnya sudah pernah ikut sosialisasi masalah kekerasan berbasis gender.

C. Sikap Perempuan Bekerja tentang Tindakan yang harus dilakukan apabila mengalami Kekerasan atau Mengetahui adanya Kekerasan terhadap Perempuan

Tabel 4.
Sikap Perempuan Bekerja Terhadap Tindak Kekerasan

No	Sikap	Tingkat Pendidikan			
		SLTA	Tamat D_3	Tamat S_1	Tamat S_2
1	Tidak tahu	10	-	-	-
2	Menolong	7	10	16	20
3	Melaporkan ke Polisi	2	5	16	20
4	Membawa ke RS/Pusat pelayanan terpadu	-	1	10	10

Sikap responden terutama bila mengetahui ada tidak kekerasan, akan dilihat jenis tindakan kekerasannya. Kalau tindak kekerasan berupa fisik dan dilakukan dalam lingkup rumah tangga, maka menurut responden SLTA bukanlah urusannya, tetapi kalau kekerasan ada dalam tempat kerja atau bahkan kekerasan seksual seperti perkosaan maka langkah yang akan diambil responden SLTA adalah melapor ke kantor polisi terdekat, walaupun menurut mereka itu juga bukan langkah-langkah yang paling baik mengingat banyaknya kasus perkosaan yang sulit diungkap di persidangan.

Responden D3 menganggap bahwa kalau terjadi kekerasan maka harus ditolong (50%). Bahkan kalau sudah sangat keterlaluan misalnya sampai fisiknya luka parah, maka harus segera dilaporkan ke pihak aparat (polisi) terdekat, bahkan ada responden (10%) yang mengatakan supaya segera dibawa ke Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di Rumah Sakit Tugu Semarang, tetapi menurutnya hanya kalau kasus kekerasan seksual seperti perkosaan. Jadi menurutnya hanya kasus-kasus kekerasan seksual saja yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu RS Tugu.

Sementara untuk respondedn S1 dan S2 beranggapan bahwa kalau sampai ada tindak kekerasan terhadap perempuan maka langkah yang diambil adalah lapor ke polisi, apapun bentuk kekerasannya. Namun demikian untuk tindak kekerasan yang mengakibatkan luka serius dan seksual harus segera dibawa ke Pusat Pelayanan Terpadu di RS Tuguu atau RS Bhayangkara (S1=62,5%; S2=50%). Karena menurut mereka bukti visum daru Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit merupakan bukti nyata telah terjadinya suatu tindak kekerasan. Dengan bukti visum itulah yang dapat digunakan untuk menyeret pelaku sampai ke persidangan dan menerima hukuman atas perbuatannya.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman responden terhadap jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan baik tingkat SLTA samapai S_1 punya pemahanan yang sama untuk 4 jenis tindak kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekomomi dan kekerasan seksual. Sementara untuk pemahaman tindak kekerasan ketenagakerjaan baru dipahami oleh sebagian responden dengan pendidikan D_3 (4%) dan S_1 (30%) dan semua responden dengan tingkat pendidikan S_2 memahami.
2. Kesadaran hukum terhadap pengetahuan perempuan bekerja terhadap aturan-aturan hukum tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan untuk responden dengan pendidikan SLTA dan D_3 semua tahu, tetapi tidak dapat menyebutkan dengan betul. Sementara responden dengan pendidikan S_1 dan S_2 hanya dibawa 40% yang dapat menyebut dengan benar beberapa aturan hukum.
3. Kesadaran hukum terhadap sikap perempuan bekerja, tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan bagu sebagian besar responden menganggap kalau kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah domestik adalah urusan dari para pihak sendiri. Namun demikan ada sebagian responden (SLTA=42%; D_3=50%; S_1=100%; S_2=100%) menyatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan suatu tindakan yang harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Sementara tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah menolong korban di Rumah Sakit yang sudah menerima korban tindak kekerasan hanya diketahui oleh 5% responden pada tingkat pendidikan D3 sebanyak 10%, S_1 62,5% dan S_2 sebanyak 50%.

B. SARAN

Mengingat hasil penelitian tersebut di atas ternyata masih rendahnya responden terhadap pemahaman aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan maupun langkah-langkah apa yang dapat dilakukan kalau mangalami maupun mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan. Maka peneliti mengusulkan beberapa hal yang kiranya dapat untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, sekaligus memberi perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.

1. Dari pihak Pemerintah:
   a) supaya mempercepat pengesahan RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diformulasikan oelh kelompok aktivis perempuan Indonesia.
   b) Sosialisasi KDRT beserta aturan-aturan hukum ke berbagai kelompok perempuan.
2. Penyedia Layanan Kesehatan:
   a) lebih peka terhadap pasien perempuan korban kekerasan
   b) membuka unit-unit layanan perempuan korban kekerasan di RS secara terintegrasikan dengan para pihak (psikolog, polisi)
3. Bidang Hukum:
   a) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kekerasan berbasis gender bagi para penegak hukum

4. Peneliti dan Akademisi:

   a) memperbanyak riset tentang dampak psikologis ataupun kesehatan akibat kekerasan terhadap perempuan dan anak

   b) bekerja sama dengan aktivis perempuan untuk menganalisis data kasar yang ada dalam data base mereka

5. Media Massa:

   a) mengangkat dan mensosialisasikan isu-isu tentang kesetaraan gender dalam artikel-artikel

   b) menyebarluaskan informasi tentang pusat-pusat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty Internasional, 1995, Human Rights are Women's Right, Amnesty Internasional USA, New York.

Ihromi To, 2000, Perempuan Dalam Hukum Nasional Dan Konvensi Onternasional, Artikel dari Komnas HAM,

Jurnal Perempuan, Pebruari – April 1999, Hukum Itu Seksis ? Edisi 10,

Martha, Aroma Elmina, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta,

Markrisnowo, Harkristuti, 26 – 27 Januari 1999, Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, makalah pada semiloka nasional mengenai kemitraan pemerintah dengan LSM dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta

Mosse, Julia Cleves, 1996, Gender dan Pembangunan, Kata Pengantar Mansour Fakih, Penerbit Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, Jakarta.

Poewandari, E. Kristi, 27 –29 September 2003, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik, Makalah pada lokakarya "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahan (suatu Tinjauan Hukum) Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi I, Rajawali, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo,1991, Hubungan antara Kesadaran Hukum dengan Tingkat Pendidikan (Studi Kasus Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Di Desa Podorejo, Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang), Laporan Penelitian Mandiri, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

United Nations, 1995, Platform for Action and The Beijing Declaration, Fourth World Confference on Women, United Nations Departement of Public Infromation.

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Tanpa Tahun, Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Prespektif Gender, Penyunting : Arimbi Heroepoetri dan Nur Amalia, YLBHI.